



**PUTUSAN**

**Nomor 000/Pdt.G/2025/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, beralamat, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, beralamat, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 April 2025, dengan Nomor Register 000/Pdt.G/2025/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2017, Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat sesuai dengan Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bernama P.MY.Yarsa,S.Sos bertempat di Puntian Dusun Tuban, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Januari 2018 di Lombok Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan atau memiliki seorang anak prempuan umur 7 (tujuh) tahun
4. Bahwa sekitar awal bulan januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara dan terjadi pisah ranjang selama ini serta sulit lagi untuk dirukunkan kembali meskipun telah dilaksanakan mediasi berulang kali namun tidak membuahkan hasil yang baik;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi perceraian (*cerai/Talaq*) dihadapan Pemuka Agama, Tokoh Adat pada Tanggal 09 Maret 2025 dan Tergugat tinggal tetap di rumah kediaman Orang tua kandungnya beralamatkan di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan dapat dibina dengan baik sehingga Tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai, bahagia dan sejahtera sulit dipertahankan dan karenanya masing-masing pihak untuk tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsung kan pada tanggal 06 Agustus tahun 2017, dihadapan Pemuka Agama Budha bernama P. MY. Yarsa, S.Sos sesuai Kutipan Akta Perkawinan Tertanggal 18 Januari 2018 di Lombok Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
5. Dan/atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 April 2025, dan tanggal 8 Mei 2025, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk telah diberi meterai, namun hanya disesuaikan dengan fotokopi tanpa aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya terkecuali bukti surat P-7 berupa fotokopi yang hanya dicocokkan dari fotokopi. Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan Penggugat sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 6 Agustus 2017 menurut agama Budha;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha oleh P.MY. Yarsa;
  - Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
  - Bahwa semenjak menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat, namun sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal kembali bersama orang tuanya;

- Bahwa semenjak tinggal dan balik ke rumah orang tuanya Penggugat, Tergugat tidak ada membujuk atau menjemput Penggugat untuk kembali bersama;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang tidak mau terbuka kepada Penggugat. Sikap ketidakterbukaan Tergugat kepada Penggugat mulai dari penghasilan hingga aktifitas dan pekerjaan Tergugat yang tidak mau memberitahu kepada Penggugat. Sikap inilah yang menjadi kecurigaan Penggugat sehingga menjadi pemicu perselisihan atau pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung petengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya diceritakan dari keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, telah dilakukan mediasi antar keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa selain dilakukan mediasi antar keluarga juga dilakukan mediasi didepan *Krama Adat*, namun juga tidak memperbaiki hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat dengan Penggugat membuat Surat Pernyataan yang menyatakan cerai didepan Ketua Krama Adat;

2. Saksi II memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2017 menurut agama Budha;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa semenjak tahun 2023 Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, hingga saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa semenjak tinggal dan balik ke rumah orang tuanya Penggugat, Tergugat tidak ada membujuk atau menjemput Penggugat untuk kembali bersama;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang tidak mau terbuka kepada Penggugat. Sikap ketidakterbukaan Tergugat kepada Penggugat mulai dari penghasilan hingga pekerjaan Tergugat yang tidak mau memberitahu kepada Penggugat. Sikap inilah yang menjadi kecurigaan Penggugat sehingga menjadi pemicu perselisihan atau pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi antar keluarga namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa selain dilakukan mediasi antar keluarga juga dilakukan mediasi didepan Krama Adat, namun juga tidak memperbaiki hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat dengan Penggugat membuat Surat Pernyataan yang menyatakan cerai didepan Ketua Krama Adat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat. Gugatan perceraian tersebut diajukan dikarenakan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak terbuka kepada Penggugat mengenai banyak hal sehingga menimbulkan kecurigaan dari Penggugat. Sehingga Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa pada persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir/datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dua (dua) kali secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram yakni masing-masing dengan relaas panggilan dengan surat tercatat tertanggal 30 April 2025 dan 8 Mei 2025;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 149 ayat(1) RBg, oleh karena pada pemeriksaan perkara Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan dengan dikuatkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha dihadapan pemuka agama Budha yang bernama P.MY. Yarsa dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama yang dianut kedua belah pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwasannya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak tahun 2023, dimana Penggugat telah kembali tinggal bersama orang tuanya. Penyebab perpisahan tersebut dikarenakan sikap Tergugat yang tidak mau terbuka kepada Penggugat dari aktifitas keseharian, pekerjaan dan pengasilan Tergugat, sehingga menimbulkan kecurigaan pada diri Penggugat dan menjadi pemicu pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut tidaklah cukup memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk dan intensitas pertengkaran terjadi Penggugat dan Tergugat, mengingat para saksi mengakui tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran, namun dari bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan dari Krama Adat Orong Empak Panasas yang menyatakan bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat di hadapan tokoh Adat pada tanggal 9 Maret 2025, serta bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat yang menyatakan menerima dengan ikhlas keputusan Majelis Hakim atas perkara perceraian ini, menunjukkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memanglah sudah tidak dapat

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum bahwa “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat damaikan lagi”;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak adanya upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat sejak terjadinya perpisahan di awal tahun 2023, semakin memperkuat indikasi bahwa perkawinan antara para pihak memang sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan;

Menimbang bahwa Penggugat tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan tidak dapat menjadi dasar untuk mempertahankan perkawinan yang telah retak, karena memaksakan perkawinan yang telah pecah justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 yang memuat kaedah hukum “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga, setiap pasangan pasti menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Namun adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena ketidakterbukaan seperti tersirat dalam syair “aku tak kau anggap pada cerita, aku tak kau anggap pada derita, tapi kamu berlaku bagai pemilik ragaku, tapi aku letih juga, lebih baik kita masing-masing”, kehidupan haruslah tetap berlanjut dan kadang kala pemisahan merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk menemukan kebahagiaan yang lebih baik di masa mendatang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No 2 (dua) dikabulkan, maka beralasan pula untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mataram agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 ) dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan (Pasal 35 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 );

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon untuk memerintahkan kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk yang bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, maka para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara yang mewilayahi tempat tinggal para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yaitu untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, serta berdasarkan pasal 192 (1) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini. Berdasarkan pertimbangan diatas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan tambahan redaksional mengenai jumlah biaya perkara;

Menimbang bahwa karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat) dikabulkan seluruhnya maka beralasan Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha bernama P.MY. Yarsa, S.Sos sesuai Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mataram agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa 10 Juni 2025, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Glorius Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu 11 Juni 2025 dengan dihadiri oleh Agus Susantijo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

t.t.d

Glorius Anggundoro, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Agus Susantijo, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00
3. Sumpah	:	Rp25.000,00
4. Proses	:	Rp100.000,00
5. PNBP	:	Rp50.000,00
6. Panggilan	:	<u>Rp36.000,00</u>
Jumlah	:	Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah),

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2